

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 12 TAHUN 2009**



TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KOLAKA**

DISUSUN OLEH :

**TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 12 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K O L A K A

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Dan

BUPATI KOLAKA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOLAKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- f. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD
KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka mempunyai tugas ;

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

Pengaturan unsur Pengarah BPBD Kabupaten ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Kepala Pelaksana

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal pengkoordinasian satuan kerja Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal, Lembaga Usaha, pengkomandoan yang meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan pelaksanaan kegiatan secara terkoordinasi dan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 16

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pengurusan rumah tangga dan pengelolaan administrasi surat menyurat;